

BAB IV

P E N U T U P

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

- Sebagaimana telah diatur dalam UU no.17 tahun 2003 Pajak merupakan salah satu keuangan negara yang memberikan sumbangan yang cukup besar dalam penerimaan negara sehingga perlu adanya pengelolaan yang baik. Agar pengelolaan dapat berjalan dengan baik dan tidak terjadi penyimpangan maka perlu adanya pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara. Lembaga Negara yang berwenang melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan negara adalah BPK termasuk audit terhadap keuangan negara yang bersumber dari pajak dan kinerja pengelola pajak. Pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan pajak adalah Dirjen Pajak. Dirjen Pajak berwenang untuk menguji kepatuhan wajib pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perpajakan. Sedangkan pemeriksaan yang dilakukan BPK bertujuan untuk mengungkap kebenaran dan kredibilitas informasi dalam pengelolaan pajak yang dilaporkan oleh Pejabat Pajak.
- Menurut UU no.15 tahun 2004 dan UU no.15 tahun 2006 kewenangan BPK melakukan pemeriksaan keuangan negara termasuk yang berasal

dari pajak meliputi kewenangan untuk menentukan objek pemeriksaan, menetapkan dokumen yang wajib disampaikan kepada BPK, meminta keterangan kepada seseorang termasuk wajib pajak maupun pejabat pajak, serta memeriksa perhitungan-perhitungan, pertanggung jawaban dan daftar lain yang berkaitan dengan keuangan negara. Namun dalam UU no. 28 tahun 2007 kewenangan BPK hanya sebatas memeriksa identitas wajib pajak dan informasi yang bersifat umum seperti besarnya penerimaan pajak, tunggakan pajak dan jumlah wajib pajak saja. BPK tidak diijinkan untuk memeriksa laporan keuangan wajib pajak maupun meminta keterangan wajib pajak. Sehingga terdapat ketidak sesuaian antara UU no.28 tahun 2007 dengan UU no.15 tahun 2004 dan UU no. 15 tahun 2006 yang merupakan penjabaran dari ketentuan pasal 23 E (1) UUD 1945. Apabila didalam pemeriksaan pajak petugas pajak maupun BPK membocorkan data-data dan informasi perpajakan dari wajib pajak yang seharusnya dirahasiakannya sehingga merugikan wajib pajak yang bersangkutan, Berdasarkan pasal 322 KUHP wajib pajak tersebut dapat mengajukan perbuatan tersebut ke Pengadilan Negeri dengan terlebih dahulu melaporkan atau mengadukan perbuatan pejabat yang bersangkutan.

4.2 Saran

- Peraturan perundang-undangan yang sudah ada hendaknya dihormati dan dijalankan sebagaimana mestinya. Ketentuan yang mengatur wewenangan BPK dan wewenang Dirjen Pajak dalam melakukan